

**UPAYA HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
TERHADAP ANAK KANDUNGNYA**

***CRIMINAL REMEDIES AGAINST PARENTS WHO COMMIT DOMESTIC
VIOLENCE AGAINST THEIR BIOLOGICAL CHILDREN***

Oleh:

Supandi Darmawan¹, Margo Hadi Pura², dan Hana Faridah³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

supandidarmawan@gmail.com; oficiumnobile@gmail.com; hana.faridah@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan upaya penegakan hukum pidana terhadap orang tua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya yang ditinjau dari UU No. 23/2004. Metode yuridis normatif diaplikasikan pada penulisan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya peran dari aparat penegak hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta dibantu pihak lainnya seperti masyarakat untuk mengimplementasikan hukum pidana dan melindungi hak-hak daripada anak terhadap implementasi UU NO.23/2004 dan UU No. 35/2014 demi terwujudnya perlindungan anak yang benar-benar nyata dan terlaksana.

KATA KUNCI: *KDRT, Perlindungan Anak, Implementasi, Hukum Pidana*

ABSTRACT: This study aims to enforce criminal law against parents who commit domestic violence against their children, which is reviewed from Law No. 23/2004. Normative juridical methods are applied to the writing of this article. The results of the study showed that the need for the role of law enforcement officials and the Indonesian Child Protection Commission and assisted by other parties such as the community to implement criminal law and protect the rights of children against the implementation of Law No. 23/2004 and Law No. 35/2014 for the realization of real and implemented child protection.

KEYWORDS: Domestic Violence, Child Protection, Implementation, Criminal Law

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan yang kerap kali terjadi saat ini merupakan masalah krusial yang paling disorot sebab termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan ini

bertentangan dengan hukum dan norma agama serta sosial yang berlaku di Indonesia.¹

Tidak ada satupun tindakan yang dapat dibenarkan yang dapat mencederai seseorang secara fisik atau verbal. Dalam rumah tangga tidak dapat dipungkiri

¹ Komang Yogi Arya Wiguna, "Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah

Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal)" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 13 Nomor 1, Maret 2018, Hal 171.

dengan adanya tindak kekerasan, bahkan di Indonesia sendiri tercatat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang berulang kali terjadi. Tindak kekerasan tidak hanya sebatas suami yang menyakiti isterinya maupun sebaliknya, namun anak-anak juga bisa menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya. Selain itu juga dapat terjadi kepada pembantu yang mengalami kekerasan oleh majikannya.²

Seorang filsuf bernama Thomas Hobbes yang hidup pada tahun 1588 hingga 1679 mengemukakan sebuah istilah terkait kekerasan, di mana manusia sebagai makhluk hidup tersimpan adanya perasaan iri, benci yang menimbulkan perlakuan kasar, jahat, buas dan tidak bisa berpikir panjang. Hal ini terjadi karena dorongan irasional disertai dengan anarkis pun mekanistik. Singkatnya menurut ia, terjadinya kekerasan merupakan suatu hal yang secara alami dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Di sisi lain, Michael Crosby mengutarakan jika kekerasan ialah tindakan yang dapat menimbulkan luka bagi orang lain.³

Pengertian Kekerasan Rumah Tangga atau KDRT ialah suatu perbuatan seseorang yang biasanya perempuan sebagai korban mengalami kesengsaraan berupa penderitaan fisik, seksual maupun psikologis, KDRT juga dapat terjadi melalui penelantaran rumah tangga juga mencakup suatu perbuatan, paksaan, atau adanya perampasan kemerdekaan yang merupakan perbuatan yang melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga

² Ibid, Hal 172.

³ Yoyo Ucu Suyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga Dari Orang Tua" Lex Jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan Volume 3 Nomor 1, Agustus 2019, Hal 3.

⁴ Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁵ Kemenkumham RI, "Artikel Hukum Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang

seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang ini hadir karena adanya perjuangan para aktivis selama tujuh tahun lamanya yang bertumpu pada suatu gerakan perempuan dalam memperjuangkan haknya yang kerap kali menjadi korban kekerasan.⁴

Undang-Undang ini secara resmi berlaku pada tahun 2004 dengan harapan tidak akan terjadi lagi kasus-kasus KDRT di Indonesia. Upaya negara dalam hal melakukan pencegahan atas tindakan KDRT dibuktikan melalui Undang-Undang yang menjadi tempat berlindung bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dan dengan segera menindaklanjuti para pelaku yang telah melakukan kekerasan. Kekerasan yang terjadi di rumah tangga terkadang hanya dinilai sebagai suatu persoalan biasa di lingkungan keluarga. Namun, ditegaskan dalam pengertian yang termuat dalam UU PKDRT bahwa tindakan tersebut termasuk dalam sebuah tindakan pidana.⁵

Di tahun 2018, Badan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHR) menyampaikan bahwa terdapat 2 dari 3 anak laki-laki serta perempuan yang masih berusia 13 sampai 17 tahun menjadi korban kekerasan baik secara fisik, emosi maupun seksual. Sementara itu, dalam catatan SIMFONI dikatakan bahwa korban kekerasan banyak dijumpai dalam lingkungan rumah tangga, yang kemudian diiringi dengan tempat lainnya yang mencakup lembaga pendidikan maupun tempat

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)"

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181 ,diakses: 29 Oktober 2021.

kerja. Pada kategori usia, korban terbanyak dalam kasus kekerasan berkisar antara usia 13 s/d 17 tahun, kemudian usia 25 s/d 44 tahun, 6 s/d 12 tahun, 18 s/d 24 tahun, 0,5 tahun, 45 s/d 59 tahun dan usia lebih dari 60 tahun.⁶

Dalam menindaklanjuti kasus kekerasan ini, sering kali ditemui berbagai hambatan dalam menjalani proses dengan aparat penegak hukum. Setidaknya ada satu per tiga perempuan Indonesia dalam rentang usia 15 s/d 64 tahun menjadi korban kekerasan secara fisik maupun seksual oleh pasangannya maupun orang lain.⁷ LBH Apik Jakarta melakukan analisis terhadap kasus-kasus kekerasan dan menemukan hambatan yaitu para korban biasanya enggan kasusnya diketahui khalayak ramai dan tidak ingin terlalu berlarut dengan kasus yang menyimpannya dan ingin segera selesai dengan berbagai rangkaian proses hukum. Hal ini disebabkan jika korban menceritakan kembali maka akan mengingat hari di mana kekerasan itu berlangsung.⁸

Sebagian besar korban kekerasan tidak ingin melaporkan kasusnya kepada penegak hukum, hal ini disebabkan karena rasa khawatir terhadap diskriminasi yang akan menyimpannya. Walaupun laporan atas kasus kekerasan untuk korban perempuan dan anak kian melimpah, tidak semua laporan tersebut

dapat ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini didasarkan pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) yang termuat dalam Media Indonesia, pada Jumat (28/8). Berdasarkan data ini terlihat bahwa dari 3.358 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan, namun hanya sejumlah 416 kasus saja yang diproses oleh aparat penegak hukum.⁹

Di sisi lain, kasus tidak ditindaklanjuti juga disebabkan karena fasilitas hukum yang disediakan pada unit PPA di setiap kantor kepolisian masih belum memadai, seperti halnya pemberian pelayanan gratis kepada para pelapor melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hingga kini masih belum dijalankan.¹⁰

Berdasarkan hal yang termuat tadi, maka penulis perlu meneliti bagaimana upaya penegakan hukum pidana kepada para orang tua yang menjadi pelaku KDRT kepada anaknya baik oleh penegak hukum, KPAI, hingga masyarakat biasa. Serta juga melindungi pihak yang turut membantu melaporkan atau pihak saksi demi tegaknya hukum untuk pelaku. Sehingga nantinya tercipta keadilan yang memihak bagi anak korban KDRT dan menjamin hak-haknya dapat dipenuhi.

⁶ Deti Mega Purnamasari, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya" <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/12.170051/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya?page=all>, diakses: 29 Oktober 2021.

⁷ Admin IJRS, "Perempuan dan Anak Masih Kesulitan Ketika Berurusan dengan Hukum; Pedoman Baru Bagi Jaksa Bisa Membantu!" <http://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu/>, diakses: 29 Oktober 2021.

⁸ Kemenkumham, "UU PKDRT Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaan",

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=651:uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-faktapelaksanaannya&catid=101&Itemid=181, diakses: 29 Oktober 2021.

⁹ Gumaniora, "Minim Penegakkan Hukum Kekerasan Pada Anak", <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/340433/minim-penegakkan-hukum-kekerasan-pada-anak>, diakses 29 November 2021.

¹⁰ Pingkan Tesalonika Wenu, "Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Les Crimen* Volume 2 Nomor 2, April 2013, Hal. 84.

METODE

Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penyusunan artikel ini yakni hukum normatif berupa penyajian berbagai data yang berasal dari studi pustaka yang didalamnya mencakup berbagai regulasi, artikel jurnal hukum, surat kabar dan lain sebagainya di mana secara keseluruhan satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.¹¹ Sehingga nantinya jurnal ini tersusun dengan sistematis dengan cara digabungkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Pidana KDRT Terhadap Anak

Negara Indonesia merupakan negara hukum, begitulah yang termuat dalam UUD 1945. Jadi sudah sewajarnya negara ini perlu menegakan hukum demi keadilan dan ketertiban.¹² Salah satu kasus yang seringkali terjadi di negara Indonesia terutama adalah tindak pidana KDRT, kasus tersebut sangat membuat kita menjadi prihati dan juga peduli. Apalagi korbannya adalah anak-anak. Seorang anak yang mestinya menjadi anugerah terindah dari Tuhan, akan tetapi malah seringkali mendapatkan hal-hal yang dianggap tidak manusiawi atau diluar nalar wajar orang pada umumnya. Apalagi jika pelakunya ialah orang tua si anak.

Terdapat beberapa dampak yang bisa diamati sebagai bentuk rasa trauma pada anak yang telah mengalami kekerasan, akan tetapi hal ini bisa saja

berbeda pada setiap anak. Beberapa diantaranya bentuk trauma:

1. Sikap agresif diri, umumnya korban akan menunjukkan sikap ini kepada pelaku kekerasan. Pada saat menunjukkan sikap ini apabila ia merasa ada seseorang yang bisa melindunginya. Pada saat seseorang tersebut ada di sekitarnya, biasanya ia akan spontan menunjukkan sikap agresif ini kepada pengasuhnya.
2. Depresi/tertekan atau murung. Anak yang menjadi korban kekerasan akan mengakibatkan perubahan yang drastis, seperti halnya terganggunya pola tidur dan makan anak yang diiringi dengan turunnya berat badan pada anak karena ia merasa tertekan. Selain itu, biasanya anak akan menarik diri dari lingkungan yang membuatnya trauma. Umumnya anak akan menjadi penyendiri, pendiam dan tidak menunjukkan ekspresi apapun pada lingkungannya.
3. Mudah menangis. Biasanya anak akan mudah nangis ketika ia sudah merasa tidak aman lagi dengan sekitarnya, sebab ia merasakan hilangnya seseorang yang dapat menjadi tempatnya untuk berlindung. Hal ini akan mengakibatkan anak sulit mempercayai orang lain.
4. Anak melakukan kekerasan kepada orang lain, hal ini dapat disebabkan karena anak menirukan orang dewasa melakukan kekerasan pada dirinya. Biasanya anak akan menirukan perlakuan itu kepada orang lain¹³
5. Anak akan mengalami penurunan yang kognitif. Dengan adanya tekanan secara psikologis maupun kekerasan fisik terutama pada bagian kepala, maka akan menyebabkan fungsi otak

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1996, hlm. 15.

¹² Lihat Pasal 1 angka 3 UUD 1945

¹³ Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap

Perkembangan Psikis Anak" Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak Volume 2 Nomor 1, 2015, Hal. 31.

sang anak terganggu sehingga menghambat proses juga hasil belajar di sekolah.¹⁴

Pemerintah Indonesia sudah melakukan ratifikasi Convention On The Right Of The Child pada 26 Januari 1990 ke dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan hasil sidang Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Melalui pengesahan ini maka sudah semestinya pemerintah memenuhi hak-hak anak sebagai upaya perlindungan seperti yang tercantum dalam konvensi tersebut, seperti halnya perlindungan anak atas kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran maupun eksploitasi juga tersedianya kebutuhan dasar anak.¹⁵

Arif Gosita memberikan pendapatnya bahwa perlindungan anak ialah tersedianya jaminan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak. Di sisi lain, Binsar Siregar mengungkapkan bahwa hukum perlindungan anak mengutamakan hak-hak anak yang sudah diatur jelas dalam hukum tidak tercakup kewajiban, sebab dari sisi hukum anak belum terbebani dengan kewajiban.¹⁶

Berdasarkan Pasal 59 UUPA disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, aparat penegak hukum maupun lembaga sosial. Selain itu, korban juga berhak akan pelayanan kesehatan. Korban juga berhak atas penanganan khusus terkait kerahasiaannya juga berhak atas pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial juga bantuan hukum yang akan didatarkannya serta bimbingan kerohanian.¹⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 35/2014 disebutkan bahwa Pemerintah juga termasuk Pemerintah daerah maupun lembaga negara yang lain memiliki kewajiban serta tanggungjawab dalam pemberian perlindungan secara khusus bagi anak¹⁸ selain itu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terdapat regulasi yang menyebutkan tambahan pidana sebanyak sepertiga ikut serta diatur guna meningkatkan perlindungan kepada anak.

Dalam Pasal 80 ayat (1) hingga (4) diatur mengenai sanksi bagi para pelaku tindak kekerasan pada anak. Di mana disebutkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 76C akan dipidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak yaitu Rp. 72.000.000. apabila anak yang menjadi korban kekerasan mengalami luka berat, maka hukuman penjara paling lama ialah 5 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp. 100.000.000. Bahwa jika anak yang menjadi korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun dengan denda sebanyak Rp. 3.000.000.000. Kemudian pada ayat (4) ditegaskan mengenai pidana tambahan apabila pelaku kekerasan merupakan orang tua korban akan diberi pidana tambahan sebanyak sepertiga dengan menghubungkan ayat (1) hingga ayat (3), ketentuan itu bertujuan sebagai pemberatan sanksi jika pelakunya ialah orang tua kandung dari si korban.¹⁹

¹⁴ Ibid, Hal. 32.

¹⁵ Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak" Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak Volume 2 Nomor 1, 2015, Hal. 9.

¹⁶ Vilta Biljana B. L. & Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta:Deepublish, 2018, hlm. 29.

¹⁷ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta:Medpress Digital, 2015, hlm. 20.

¹⁸ Pasal 59 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Dhanialifia, Winarno Budyatmojo, "Kekerasan Ayah Kandung (Sudi Putusan Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.PDG)" *Recidive* Volume 7 Nomor 1, April 2018, Hal. 7.

Jika terjadi kekerasan terhadap anak, anak yang mengalami KDRT dapat melaporkan ke pihak berwajib secara langsung maupun melalui kuasanya dan diterima laporannya tersebut sebagaimana sesuai dengan UU No. 23/2004.

Di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa korban memiliki hak atas laporan terkait adanya kekerasan rumah tangga yang menimpanya kepada kepolisian yang dapat dilakukan pada lokasi korban ataupun pada tempat kejadian perkara. Di sisi lain korban juga bisa memberi kuasa baik kepada keluarga maupun orang lain dalam menyampaikan laporan kepada kepolisian terkait kekerasan rumah tangga yang dialaminya.

Sedangkan dalam Pasal 27 UU PKDRT disebutkan bahwa jika korban merupakan seorang anak, maka orang tua, wali, pengasuh maupun anak itu sendiri dapat melaporkan ke aparat penegak hukum selaras dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Namun, implementasi hukum yang terjadi berbeda dengan regulasi yang berlaku, yang kemudian didorong dengan pernyataan Silvia Desti sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bahwa proses hukum pada kasus KDRT biasanya terhalang dengan bukti yang tidak cukup maupun tidak adanya saksi yang menguatkan telah terjadinya tindak pidana kekerasan, hal ini yang kemudian menyebabkan tidak dilanjutnya proses hukum tersebut. Laporan yang disampaikan oleh para korban yang mengalami KDRT pun pada akhirnya tidak dapat diproses lebih lanjut. Hambatan ini memang kerap kali terjadi,

sebab kasus KDRT berada pada lingkup rumah yang sangat terbatas. Aparat kepolisian pun terus gencar melaksanakan penegakan hukum pada kasus KDRT melalui Unit PPA.²¹

Dikutip dari jurnal milik Dwi Putri Melati pada lembaga KPAI. Dalam hal ini Turaihan Aldi menuturkan bahwa KPAI dalam memberikan penanganan advokasi khususnya pada perkara anak terbilang tidak aktif, tetapi semestinya lebih gencar melakukan advokasi kebijakan, seperti penyosialisasian pembuatan Peraturan Daerah, guna memenuhi hak seorang anak yang sering terlupakan. Pada implementasinya KPAI terlalu berfokus pada penanganan kasusnya saja.

Terlihat juga beberapa peranan Komisi Perlindungan Anak secara faktual Sander Diki Zulkarnaen mengemukakan bahwa terdapat banyak Kementerian yang banyak menangani kasus anak, mulai dari Kemensos, Kemenakertrans, Kemendiknas, Kemenkes dan Pemberdayaan Perempuan, namun hingga saat ini belum terkoordinasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya dan belum tersusun secara sistematis.²²

Maka dengan kejadian tersebut perlu mendapatkan evaluasi dan perhatian khusus, karena sejatinya keadilan mesti didapatkan. Pihak-pihak yang dapat membantu proses hukum ini adalah KPAI, tokoh masyarakat seperti Ketua RT /RW, dan masyarakat pada umumnya. Jika melihat secara langsung atau terlihat korban benar-benar membutuhkan pertolongan dalam pelaporan, maka sudah semestinya

²⁰ Pasal 26 Angka 1 dan 2 dan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹ Sutiawati, Nur Fadhillah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar" Jurnal

Wawasan Yuridika Volume 4 Nomor 1, Desember 2019, Hal. 22.

²² Dwi Putri Melati, "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak" Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 1, Maret 2015, Hal. 38.

mendampingi agar nantinya pihak kepolisian bisa menindaklanjuti.

Dalam hal ini Kepolisian sebagai garda awal dalam penegakan hukum berfungsi memberikan rasa aman dan tertib masyarakat dengan memberikan perlindungan juga keadilan pada masyarakat.. Melalui pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang didalamnya terdiri dari polwan yang sudah diberikan pelatihan terkait masalah keluarga juga didukung oleh rumah sakit maupun lembaga swadaya diharapkan bisa membantu proses penegakan hukum dalam mengungkap berbagai kasus KDRT terutama yang korbannya anak.²³

Evaluasi juga perlu dilakukan oleh pihak kepolisian ketika menerima laporan KDRT secara langsung maupun tidak langsung. Sebaiknya pihak kepolisian langsung segera menindaklanjuti dengan cara langsung menelusuri ke tempat kejadian perkara dan juga melibatkan ketua RT /RW setempat dan KPAI supaya sistemik. Dirasa perlu juga mungkin KPAI, Kepolisian, tokoh masyarakat, dan masyarakat juga perlu mengadakan kegiatan sosialisasi terkait mekanisme pelaporan, supaya nantinya semua pihak dapat dibekali ilmu pengetahuan dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Perlindungan Saksi Untuk Membantu Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku KDRT

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa saksi ialah seorang yang secara langsung melihat maupun mengetahui adanya suatu peristiwa. Saksi biasanya akan dimintai keterangan terhadap adanya suatu

peristiwa tertentu dan diminta untuk hadir.²⁴

Dalam Pasal 184 KUHAP, saksi termasuk dalam alat bukti yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Saksi ialah seseorang yang dapat dimintai keterangan untuk kepentingan proses hukum mulai dari penyidikan hingga peradilan yang berkaitan dengan suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, ataupun alami sendiri.²⁵ Jadi saksi merupakan komponen terpenting untuk memproses pelaku tindak pidana khususnya dalam pengungkapan kasus KDRT.

Di samping itu, pengaturan mengenai perlindungan saksi tidak diatur dalam KUHAP, namun termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) sebagaimana yang termuat dalam Pasal 4 bahwa perlindungan bagi saksi maupun korban guna memberikan rasa aman karena telah menyampaikan keterangan guna membantu proses peradilan pidana.²⁶ Dengan terlindunginya saksi, maka proses hukum juga bisa berjalan dengan transparan dan berkeadilan.

Peranan saksi pada persidangan dalam hal terjadinya tindak pidana sangatlah penting, sebab saksi memberikan jalan terang terkait terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian sudah seharusnya saksi mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa saksi dengan izin hakim dapat memberikan keterangan atas suatu tindak pidana tanpa hadir di persidangan secara langsung. Baik saksi, korban ataupun pelapor tidak bisa dituntut secara hukum terkait laporan maupun kesaksian yang

²³ Syamsul Fatoni, "Urgensitas Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Mimbar Hukum* Volume 26 Nomor 3, Oktober 2014, Hal. 452.

²⁴ KBBI, "Saksi" <https://kbbi.web.id/saksi>, diakses: 30 Oktober 2021.

²⁵ Lihat Pasal 184 dan 1 KUHAP.

²⁶ Lihat Pasal 4 UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

disampaikannya pada proses penegakan hukum.²⁷

Pasal 189 ayat (4) KUHP menyatakan pentingnya peran saksi, bahwa dalam proses penegakan hukum keterangan yang disampaikan oleh terdakwa saja tidak membuat terang suatu tindak pidana dalam pembuktian apakah ia bersalah atas perbuatan tersebut yang kemudian didakwakan kepadanya, oleh karenanya dalam proses penegakan hukum sudah semestinya harus disertai dengan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP, di mana satu di antaranya ialah keterangan saksi. Dengan demikian saksi dalam memberikan keterangan haruslah dilandasi perasaan yang ingin mengungkap kebenaran atas suatu tindak pidana. Oleh karenanya, pada saat melakukan pemeriksaan akan terungkap *actus reus* atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan *mens rea* adanya derajat kesalahan atas perbuatan terdakwa.

Dalam upaya terungkapnya perbuatan yang dilakukan terdakwa atau *actus reus* juga memiliki peran penting dalam proses persidangan guna memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Hal ini haruslah dengan keterangan yang diberikan para saksi yang merupakan bagian yang penting pada proses persidangan guna membantu dalam terungkapnya kebenaran materiil atas suatu perkara.²⁸

Perlindungan saksi dan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 5 ayat (1) hingga (2)

telah tercantum ketentuan jika korban berhak atas perlindungan keamanan pribadi juga dalam pemilihan atas bentuk perlindungan seperti apa yang akan ia dapatkan. Dalam memberikan keterangan pun saksi tidak dalam keadaan yang tertekan serta tidak diberi pertanyaan yang sifatnya menjerat. Dalam hal pemberian saksi pun ia berhak atas informasi perkembangan kasusnya, putusan pengadilan hingga terpidana telah dibebaskan. Saksi juga berhak atas kerahasiaan data dirinya juga mendapatkan identitas yang baru, tempat kediaman baik itu sementara maupun yang baru, mendapatkan biaya ganti transport selama ia memberikan kesaksian, mendapatkan nasihat hukum dan pendampingan hingga bantuan biaya hidup sampai perlindungan berakhir. Hak-hak tersebut didapatkan bagi saksi atau korban tindak pidana tertentu selaras dengan Keputusan LPSK, selain itu juga dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor maupun ahli juga mencakup seorang dengan keterangan yang ia berikan walau tidak dengar, dilihat, alami sendiri apabila keterangan yang ia berikan berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses.²⁹

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban dalam perkara PKDRT hendaknya pemerintah tidak hanya berpaku pada kebijakan maupun kekuasaan saja, melainkan dengan diiringi tindakan yang selaras pada kebijakan itu seperti halnya menyediakan dana yang memadai baik pada tingkat pusat hingga kabupaten atau kota guna menanggulangi dan mencegah adanya kekerasan khususnya pada

²⁷ Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP" Lex Privatum Volume 4 Nomor 4, April 2016, Hal. 36.

²⁸ Tim LPSK, "Perlindungan Saksi dan Korban" <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c>

[1489/saksi-dan-korban/](#), diakses: 30 Oktober 2021.

²⁹ LSC BPHN, "Konsultasi View" <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=675>, diakses: 30 Oktober 2021.

lingkup keluarga terutama yang menyertakan anak sebagai korban³⁰

Saksi difasilitasi oleh negara khususnya melalui LPSK, lembaga tersebut berperan penting untuk melindungi saksi. Dimuat dalam UU No. 13 Tahun 2006 terkait dengan tugas dan wewenang LPSK. Dalam pasal 29 disebutkan bahwa apabila saksi maupun korban mengajukan perlindungan maka LPSK dapat menerima, memberi keputusan hingga memberikan perlindungan saksi atau korban terkait permohonan tersebut. Disebutkan juga dalam Pasal 32 bahwa LPSK dapat menghentikan perlindungan tersebut. LPSK juga bisa mengajukan kepada Pengadilan yang didasarkan pada keinginan korban terkait hak kompensasi dalam hal pelanggaran ham berat serta hak ganti rugi yang merupakan tanggungjawab pelaku seperti yang tercantum dalam Pasal 7. Selain itu, didasarkan pada Pasal 33 dan 34 LPSK juga bisa melakukan penerimaan bantuan secara tertulis yang berasal dari korban maupun orang yang mewakilinya. Di Pasal 34 juga disebutkan bahwa LPSK dapat menentukan layak atau tidaknya, jangka waktu dan besarnya biaya dalam hal diberikannya bantuan bagi saksi maupun korban. Pasal 39 juga ditegaskan bahwa LPSK bisa melakukan kerja sama dengan instansi lainnya yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan perlindungan serta bantuan yang akan diberikan kepada saksi. Dengan demikian, tugas dan wewenang LPSK yang tercantum dalam UU PSK sudah terbilang konkret.³¹

PENUTUP

Upaya penegakan hukum pidana sebagai tindak lanjut dari proses suatu masalah hukum sangat diperlukan. Apalagi ini menyangkut kasus KDRT, yang mana kekerasan ini dalam lingkup keluarga dan terlebih korban ialah anak. Maka diperlukan kepastian hukum yang transparan, sistemik, dan berkeadilan. Diharapkan Supaya nantinya pelaku tindak pidana KDRT terhadap anak merasakan efek jera dan membuat pihak yang lainnya tidak melakukan hal serupa yang dilakukan oleh pelaku. Implementasi dari UU NO.23/2004, UU No. 13/2006, UU No. 35/2014, KUHAP, dan peraturan terkait lainnya juga dirasa perlu untuk dapat terlaksana dengan baik dan penuh koordinasi baik antar lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan lembaga negara seperti LPSK, KPAI, atau lainnya demi terwujudnya perlindungan anak dan saksi yang benar-benar nyata dan responsif. Sehingga penegakan hukum dapat dirasakan, khususnya bagi korban.

Saran kedepannya untuk lebih meningkatkan responsif dan pengetahuan di kalangan masyarakat, lembaga negara, dan penegak hukum. Maka perlu adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait KDRT dengan melibatkan semua pihak untuk seluruh wilayah Indonesia. Tentu juga perlu dibuatkan kegiatan praktiknya seperti simulasi untuk menghadapi permasalahan hukum khususnya KDRT terhadap anak. Dengan begitu bisa menumbuhkan dan memperkuat hal apa yang perlu dilakukan ketika menemukan dan berada dalam lingkaran kasus. Selain itu, dapat juga dibentuk Satuan Tugas/Satgas Penanganan KDRT

³⁰ Bambang Hartono, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Keadilan Progresif* Volume 5 Nomor 1, Maret 2014, Hal. 18.

³¹ Erly Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban" *Jurnal Yustitabelen* Volume 3 Nomor 1, Februari 2017, Hal. 12.

terhadap anak yang terdiri komponen kepolisian, KPAI, LPSK, Masyarakat, dll dan pembuatan peraturan untuk mengatur tugas dan wewenang dari Satgas yang sudah dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soerjono Soekanto, Soerjono. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Biljana B. L, Vilta & Yana Suryana. 2018. Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak. Yogyakarta: Deepublish.
- Khaleed, Badriyah. 2015. Penyelesaian Hukum KDRT. Yogyakarta: Medpress Digital.

Jurnal

- Yogi Arya Wiguna, Komang. 2018. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Kendal (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kendal), Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13 No. 1.
- Ucuk Suyono, Yoyo. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga Dari Orang Tua, Lex Jurnal: Kajian Hukum dan Keadilan Volume 3 No. 1.
- Mardiyati, Isyatul. 2015. Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak, Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 2 No. 1.
- Rianawati. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak, Raheema Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 2 No. 1.

- Alifia, Dhania, Winarno Budyatmojo. 2018. Kekerasan Ayah Kandung (Sudi Putusan Nomor 242/PID.SUS/2015/PN.PDG), Recidive, Volume 7 No. 1.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, Sutiawati. 2019. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 4 No. 1.
- Putri Melati, Dwi. 2015. Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 1.
- Fatoni, Syamsul. 2014. Urgensitas Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengungkap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mimbar Hukum, Volume 26 No. 3.
- A. Kawengian, Tiovary. 2016. Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP, Lex Privatum, Volume 4 No. 4.
- Hartono, Bambang. 2014. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keadilan Progresif Volume 5 No. 1.
- Pangestuti, Erly. 2017. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban, Jurnal Yustitiabelen, Volume 3 No. 1.
- Tesalonika Wenur, Pingkan, "Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Les Crimen Volume 2 Nomor 2, April 2013, Hal.

84. Pingkan Tesalonika Wenur, "Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Les Crimen Volume 2 Nomor 2, April 2013, Hal. 84.

Internet

Kemenkumham RI, "Artikel Hukum Pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)"

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181, diakses: 29 Oktober 2021.

Deti Mega Purnamasari, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya"

<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/12170051/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya?page=all>, diakses: 29 Oktober 2021. KBBI, "Saksi" <https://kbbi.web.id/saksi>, diakses: 30 Oktober 2021.

Tim LPSK, "Perlindungan Saksi dan Korban"

<https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/cl489/saksi-dan-korban/>, diakses: 30 Oktober 2021.

LSC BPHN, "Konsultasi View"

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=675>, diakses: 30 Oktober 2021.

Admin IJRS, "Perempuan dan Anak Masih Kesulitan Ketika Berurusan dengan Hukum; Pedoman Baru Bagi Jaksa Bisa

Membantu!"

<http://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu/>, diakses: 29 Oktober 2021.

Kemenkumham, "UU PKDRT Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaan",

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=651:uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-faktapelaksanaannya&catid=101&Itemid=181, diakses: 29 Oktober 2021.

Gumaniora, "Minim Penegakkan Hukum Kekerasan Pada Anak", <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/340433/minim-penegakan-hukum-kekerasan-pada-anak>, diakses: 29 November 2021.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, UUD Tahun 1945.

Republik Indonesia, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.